

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pembatalan akta wasiat dengan adanya ahli waris yang sah di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana wasiat sebagai instrumen *testamentair* dapat dicabut oleh pewaris melalui wasiat baru atau akta notaris, namun pembatalannya dapat terjadi jika melanggar syarat formal seperti bentuk akta (olographis, umum, atau rahasia), kehadiran saksi yang memenuhi kriteria (usia minimal 21 tahun, warga negara Indonesia, dan tidak terkait dengan ahli waris), serta syarat substantif termasuk kecakapan pewaris (berakal sehat dan minimal 18 tahun atau sudah menikah), keberadaan penerima wasiat saat pewaris meninggal, dan terutama hak *legitime portie* ahli waris sah menurut undang-undang (*Ab Intestato* dalam golongan I-IV, seperti anak, orang tua, atau saudara). Pelanggaran terhadap *legitime portie*, yang merupakan hak mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, dapat menyebabkan wasiat batal demi hukum tanpa perlu tindakan aktif. Teori kepastian hukum menekankan bahwa pembatalan akta autentik oleh pengadilan harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik, sehingga akta notaris sebagai bukti autentik tetap

berperan penting dalam menghindari sengketa waris.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI, hakim membatalkan akta wasiat Nomor 32 yang diterbitkan oleh Notaris Laurensia Siti Nyoman karena melanggar hak *legitieme portie* ahli waris sah menurut Pasal 913 KUHPerdata, di mana pewaris memberikan sebagian besar harta warisannya kepada saudara-saudaranya, sehingga merugikan istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang berhak atas bagian mutlak; pertimbangan hakim didasarkan pada hukum pembuktian yang menuntut pembuktian hak melalui bukti-bukti yang diajukan, serta teori pembagian waris yang menyeimbangkan prinsip kebebasan berwasiat dengan perlindungan legitimaris, sehingga wasiat dinyatakan batal demi hukum tanpa perlu tindakan aktif, menguatkan putusan pengadilan negeri dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan dalam pembagian harta peninggalan, sambil menekankan peran notaris sebagai penjamin agar akta wasiat tidak menimbulkan sengketa dengan merugikan ahli waris yang sah.

3. Akibat hukum dari mewasiat yang sesuai dengan pasal 913 KUHPerdata adalah batalnya wasiat tersebut dikarenakan dalam hal ini Tuan Kwong Kiman selaku pewaris telah keliru dalam membuat Akta wasiat sehingga melanggar *legitieme portie* atau batasan yang dilarang yang ditentukan oleh Undang-Undang dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami terbanding yang semula penggugat. Hal tersebut berakibat pada kembalinya hak istri dan anak kandung atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada notaris: notaris hendaknya bersikap profesional menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga sebagai praktisi hukum bagi masyarakat sesuai dengan apa yang terkandung di dalam KUHper dengan memperhatikan hak-hak waris tanpa melanggar batas ketentuan ahli waris yang berhak dalam hal ini adalah *legitieme portie* (bagian mutlak).
2. Kepada para pencari keadilan agar dalam menyelesaikan sengketa wasiat lebih mengutamakan kekeluargaan dengan jalur mediasi (perdamaian). Penyelesaian sengketa melalui mediasi jauh lebih efektif dan efisien dan dapat mengakhiri sengketa wasiat dengan berlandaskan atas sederhana, cepat dan biaya ringan bahkan mengandung berbagai keuntungan baik secara substansi maupun psikologis.